

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERINTAH TERTULIS**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis) ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu, penerbitan POJK Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan ini juga didasarkan agar mekanisme serta tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Pihak Tertentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.

**B. Pokok Pengaturan**

Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. POJK Perintah Tertulis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

**A. Bab I - Ketentuan Umum**

1. Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu.
2. Kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK.

**B. Bab II - Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis**

1. Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.
2. Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan).
3. Pengawasan OJK dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu termasuk evaluasi, dan/atau tindakan pengawasan lain.

**C. Bab III - Ketentuan Penutup**

1. Materi ketentuan POJK lain (*existing*) yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis dan instruksi tertulis, tetap berlaku (tidak dilakukan perubahan).
2. POJK Perintah Tertulis mencabut POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian.
3. POJK Perintah Tertulis mulai berlaku pada tanggal diundangkan.